

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA *SAFE DEPOSIT BOX*  
PADA LEMBAGA PERBANKAN**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR : 226/PDT.G/2019/PN.Dps DAN PUTUSAN NOMOR : 244 /PDT.  
G / 2019/ PN. Bpp)**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Disusun Oleh:**

**Panji Satya Guntara**

**02011381621402**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**TAHUN AJARAN**

**2020/2021**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM PALEMBANG  
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


NAMA : PANJI SATYA GUNTARA  
NIM : 02011381621402  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA *SAFE DEPOSIT BOX*  
PADA LEMBAGA PERBANKAN**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR 226/PDT.G/2019/PN.DPS DAN PUTUSAN NOMOR  
244/PDT.G/2019/PN BPP.)**

Telah dipertahankan di Hadapan Sidang Penguji Komprehensif Dalam Rangka Penyelesaian  
Program Strata Ima Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya Pada Hari Senin Tanggal 27 September 2021


Pembimbing Utama,



Hj. Yuniail Laili Mutiari, S.H., M. Hum.

NIP. 195806081985112001

Pembimbing Pembantu,




Arfianna Novera, S.H., M. Hum.

NIP. 195711031988032001



Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Febrina S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Panji Satya Guntara  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621402  
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 14 Oktober 1997  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2021



Panji Satya Guntara  
NIM. 02011381621429

**MOTTO:**

*“ The past is already gone, the future is not yet here, There’s only one moment for you to live.”*

**Skripsi ini dipersembahkan kepada:**

- 1. Allah SWT**
- 2. Orang Tua**
- 3. Keluarga**
- 4. Sahabat dan Teman-Teman**
- 5. Almamater FH UNSRI**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahhirahmannirahim.

Setelah melalui proses yang sangat panjang penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini atas dukungan dan bantuan dari yang terhormat Ibu Hj.Yunial Laili Mutiari,S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Pertama dan Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Kedua yang telah bersedia membimbing saya dan tanpa lelah memberikan saya nasehat, saran, kritik, serta pengarahan yang sangat berguna dan yang baik bagi penulis dalam melakukan penelitian skripsi. Tentunya tidak luput pula dari doa dan bantuan dari pihak lainnya, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan pencipta alam yang paling mulia atas nikmat dan karunia yang sangat luar biasa yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Orang tua saya cintai ayah saya, ibu saya, dan adik saya , terutama untuk seorang yang bernama Bella Jiwangga yang telah memberikan perhatian, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak DR. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.,. selaku Wakil Dekan III
7. Ibu Hj.Yunial Laili Mutiari, S.H, M.Hum. selaku Pembimbing Utama;
8. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu; ma
9. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant.,M.A.,LL.M selaku Pembimbing Akademik;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas segala bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan;
11. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana prasarana menjalani perkuliahan;

12. Sahabatku Agung , Leo , David , Pute dan Novredho, serta Teman-teman terbaik saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala semangat dan bantuan yang telah diberikan selama pengerjaan skripsi ini;
13. Serta semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan

Palembang, 3 Juni 2021

**Panji Satya Guntara**

**0201138162140**

## KATA PENGANTAR

Dengan Mengucap syukur Alhamdulillah Kepada Tuhan Kita Allah Subhanah Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang melimpah kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Proposal Skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PENGGUNA LAYANAN *SAFE DEPOSIT BOX* PADA LEMBAGA PERBANKAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 226/PDT.G/2019/PN.DPS DAN PUTUSAN NOMOR 244/PDT.G/2019/PN.BPP)”** Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Hj.Yunial Laily Mutiari, S.H.,M.Hum. dan Ibu Arfianna Novera , S.H., M.Hum. yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam skripsi ini.

Akhir kata, penulis harap kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Palembang, 3 Juni 2021

Panji Satya Guntara

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Layanan *Safe Deposit Box* (Studi Putusan Nomor 226/Pdt.G/2019/PN.Dps dan Putusan Nomor 226/Pdt.G/2019/PN.Bpp)”. bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan prosedur, tanggung jawab pihak bank dan perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dan diajukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini serta studi putusan Nomor: 226/Pdt.G/2019 dan Putusan Nomor: 244/Pdt.G/2019/PN.Bpp. Dalam penulisan ini menggunakan bahan hukum normatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan dan prosedur dalam perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* dalam implementasinya masih banyak celah seperti klausula baku dalam perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box*. Pencantuman klausula baku dalam perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* bertentangan dengan asas perbankan sehingga merugikan pihak nasabah. Perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna *Safe Deposit Box* adalah berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur kewajiban pihak bank sebagai pelaku usaha, dan pihak bank bertanggung jawab untuk mengganti kerugian pihak nasabah secara materiil dan immaterial sesuai dengan pasal 19 ayat 1 Perlindungan Konsumen.



**Kata Kunci :** Perlindungan Konsumen; *Safe Deposit Box*; Klausula Baku; Wanprestasi;

Palembang, 3 JULI 2021

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,




Yunial Laily Mutiari, S.H., M. Hum.

Arfianna Novera, S.H., M. Hum.

P. 195806081985112001

NIP. 195711031988032001

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M. Hum.

NIP. 197307281998021001

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Ruang Lingkup.....	13
F. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Perjanjian.....	13
2. Teori Perbankan.....	14
3. Teori Perlindungan Hukum.....	15
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	18
6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	18
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	
1. Pengertian Perjanjian.....	20
2. Syarat Sah Hukum Perjanjian.....	12
3. Subjek Hukum Perjanjian.....	25

4. Objek Hukum Perjanjian.....	27
5. Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	28
6. Jenis-Jenis Perjanjian.....	32
7. Unsur-Unsur Perjanjian.....	37
8. Hapusnya Perjanjian.....	39
9. Klausula Baku Dalam Perjanjian.....	40
<b>B. Tinjauan Umum Mengenai Lembaga Perbankan</b>	
1. Pengertian Bank Dan Jenis-Jenis Bank.....	44
2. Fungsi dan Manfaat Bank.....	45
3. Jasa- Jasa Bank.....	47
<b>C. Tinjauan Umum Mengenai <i>Safe Deposit Box</i></b>	
1. Pengertian <i>Safe Deposit Box</i> .....	48
2. Pengaturan Perjanjian Sewa-Menyewa <i>Safe Deposit Box</i> .....	50
3. Prosedur Sewa-Menyewa <i>Safe Deposit Box</i> .....	52
4. Tata Cara Penggunaan <i>Safe Deposit Box</i> .....	52
<b>D. Tinjauan Umum Mengenai Wanprestasi</b>	
1. Pengertian dan Pengaturan Mengenai Wanprestasi.....	54
2. Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa <i>Safe Deposit Box</i> ....	57

### **BAB III PEMBAHASAN**

#### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Jasa *Safe Deposit Box* Menurut Undang- Undang**

- |   |    |
|---|----|
| 1. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna <i>Safe Deposit Box</i> Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen..... | 61 |
| 2. Tanggung Jawab Pihak Bank Terhadap Nasabah Pengguna <i>Safe Deposit Box</i> Dalam Undang- Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.....       | 79 |

#### **B. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 226/Pdt.G/2019/PN Dps dan Putusan Nomor 244/Pdt.G/PN Bpp Terkait Wanprestasi Pihak Bank dalam Perjanjian Sewa-Menyewa *Safe Deposit Box***

1. Kasus Posisi Pada Putusan Nomor 226/Pdt.G/2019/PN Dps.....	92
2. Kasus Posisi Pada Putusan Nomor 244/Pdt.G/PN.Bpp.....	107
3. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 226/Pdt.G/2019/PN.Dps dan Putusan Nomor 244/Pdt.G/2019 PN.Bpp Terkait Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah akibat <i>Wanprestasi</i> Pihak Bank dalam Perjanjian Sewa- Menyewa <i>Safe Deposit Box</i> .....	123
4. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap perkara dengan Putusan Nomor 226/Pdt.G/2019/PN Dps dan Putusan Nomor 244/Pdt.G/PN.Bpp Mengenai Pertanggungjawaban Tergugat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerduta.....	137

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	147
B. Saran.....	149

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>152</b>
----------------------------	------------

#### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bank adalah suatu lembaga yang mempunyai peran penting untuk masyarakat. Bank berperan sebagai media perantara pada bagian keuangan antar pihak yang berfungsi sebagai jalan untuk memperlancar pembayaran dan mempunyai peranan sebagai pelaksana kebijakan moneter. Tujuan utama perbankan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keuntungan tertinggi dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui jasa keuangan.<sup>1</sup>

Dinamika perkembangan industri perbankan nasional semakin menarik. Karena Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak, bank dinilai sebagai pasar yang sangat potensial. Alternatif lain dari lembaga perbankan juga semakin bertambah, dengan mulai adanya industri perbankan syariah.<sup>2</sup>

Ada beberapa jenis pelayanan yang disediakan pada suatu perbankan. Salah satu jenis pelayanan bank adalah *safe deposit box*. Untuk beberapa pihak, mereka merasa sudah tidak aman lagi untuk menyimpan barang-barang seperti perhiasan dan surat berharga di rumah mereka. Selain itu, adanya pencurian, kebakaran dan bahkan bencana alam turut menjadi pertimbangan. Oleh karena itu, orang-orang mulai beralih menggunakan *Safe Deposit Box* untuk menyimpan barang-barang berharganya.

---

<sup>1</sup> Djoni S. Gazali, Hukum Perbankan, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 135.

<sup>2</sup> Husaini Kadir, *Pasar Modal, Kustodian (Safe Deposit Box dan Perkembangannya di Indonesia*, Pada pembahasan atau pengkajian mengenai hukum kustodian di BPHN, diakses di <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2017-1/20269907-T37119-Cheryl%20Rosdiana.pdf>, pada tanggal 20 Agustus 2020.

Menurut Kamus Umum Lengkap Inggris-Indonesia, *safe* adalah simpan, *deposit* adalah menyimpan/simpanan sedangkan *box* artinya memasukan kedalam kotak. *Safe Deposit Box* adalah sarana penyimpanan barang-barang berharga berupa kotak yang dirancang dengan sedemikian rupa dan setiap kotak memiliki kunci yang khusus, tahan api, serta disimpan dalam ruangan yang kuat, sehingga sulit diambil dan disalahgunakan oleh orang lain.<sup>3</sup>

Pentingnya tempat untuk menyimpan barang-barang sudah menjadi kebutuhan masyarakat dan akan semakin berkembang sesuai dengan adanya peningkatan di segala sektor. Bersamaan dengan pesatnya industri perbankan tersebut, jasa-jasa pelayanan perbankan juga semakin gencar dipasarkan Dengan menggunakan SDB, maka masyarakat yang memiliki barang berharga, kekhawatirannya akan menurun untuk kemungkinan risiko yang dapat membahayakan barangnya.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan), *Safe Deposit Box* merupakan jasa pelayanan yang ada pada bank umum yang menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga.

Jika dibandingkan dengan jasa pelayanan perbankan lainnya, *Safe Deposit Box* adalah jasa pelayanan dari lemb perbankan yang belum terlalu dikenal oleh masyarakat. Ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu :<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Melayu, S.P. Hasibuan, 2002, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.169

<sup>4</sup> Nur Ida Iriani, “*Prinsip Kinerja Bank Berdasarkan Prinsip Kehati-hatian*”, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 14, Edisi Khusus, Oktober 2010, hlm. 734 – 744, Terakreditasi SK. No. 167/DIKTI/Kep/2007.

<sup>5</sup>*Ibid*

Pertama, dikarenakan fasilitas *Safe Deposit Box* ini termasuk jasa pelayanan yang cukup mahal dan canggih sehingga hanya beberapa bank umum saja yang menyediakan.

Kedua, belum banyak masyarakat yang merasa bahwa barang dan surat berharga adalah salah satu sarana investasi sehingga mereka tidak memerlukan kotak penyimpanan tersebut.

Ketiga, *Safe Deposit Box* kurang dipromosikan jika dibandingkan dengan jasa pelayanan perbankan lainnya seperti tabungan, deposito, kartu kredit dan fasilitas pinjaman dalam bentuk kredit. Simpanan berupa barang adalah menyimpan barang-barang, baik berupa surat-surat berharga, dan barang yang memiliki nilai tinggi seperti perhiasan dengan cara menyewa kotak tertentu pada bank. Simpanan berupa barang tersebut kemudian tidak boleh disatukan dengan barang-barang nasabah lainnya. Oleh karena itu, barang-barang yang disimpan oleh nasabah di dalam kotak penyewaan tersebut terkunci oleh nasabah itu sendiri dengan baik dan aman sehingga kemanannya lebih terjamin.

Upaya yang diberikan oleh bank ini merupakan perhatian penting untuk memberikan pelayanan kepada nasabah untuk memberikan jaminan atas kepentingannya yang merupakan tujuan dan harapan bagi nasabah. Oleh karena itu, pihak bank tidak berusaha untuk membuat suatu perjanjian mengenai isi yang ada di dalam kotak tersebut, sehingga hanya nasabah yang mengetahui isi dari kotak penyimpanan tersebut.

Achmad Yusuf Sutarjo mengatakan bahwa perjanjian dapat menimbulkan akibat hukum karena suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan, dapat berubahnya, hapusnya hak juga dapat menimbulkan hubungan hukum diantara para

pihak dimana hubungan hukum tersebut akan menimbulkan kewajiban untuk pihak yang membuat perjanjian tersebut.<sup>6</sup>

Selanjutnya Sedyo Prayogo mengatakan bahwa Pasal 1233 KUH Perdata menyebutkan sumber perikatan yaitu perjanjian dan undang-undang. Perikatan yaitu hubungan hukum diantara pihak yang setuju membuat perikatan, dimana salah satu pihak menuntut prestasi dari perikatan tersebut dan pihak lainnya mempunyai kewajiban untuk melaksanakan prestasi tersebut.<sup>7</sup>

Perjanjian *Safe Deposit Box* merupakan perjanjian sewa menyewa yang menganut asas kebebasan berkontrak, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1338 ayat(1) KUHPerduta. Hubungan antara nasabah pengguna jasa safe deposit box dengan bank pemberi jasa tersebut didasarkan pada sebuah perjanjian, yaitu perjanjian sewa-menyewa. Perjanjian sewa-menyewa *Safe Deposit Box* tersebut terdiri atas klausula baku.

Klausula baku menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Tujuan bank dalam menerapkan perjanjianbaku adalah untuk efisiensi waktu serta untuk menghindari adanya proses negosiasi. Selain itu, perjanjian baku diterapkan untuk

---

<sup>6</sup> Achmad Yusuf Sutarjo, *Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Obyek Jaminan Fidusia yang Disita Pihak Ketiga*. (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089 K/Pdt/2015), *Privat Law* Vol: 92 6 No: 1, 2018, hlm. 96

<sup>7</sup> Sedyo Prayogo, *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian*, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume III No. 2 Mei – Agustus, 2016, hlm. 282.

membuat keseragaman terhadap pelayanan yang diberikan kepada nasabah. Dengan adanya perjanjian baku, maka semua konsumen diperlakukan seimbang.

Meskipun memberikan keuntungan, namun perjanjian baku juga memiliki kekurangan, yaitu menempatkan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa dalam posisi yang lemah. Hal ini terjadi karena yang menetapkan isi perjanjian tersebut hanya berasal dari salah satu pihak saja yaitu pihak pelaku usaha saja.<sup>8</sup>

Perjanjian sewa-menyewa safe deposit box yang baku tersebut memiliki beberapa kelebihan jika dilihat dari hal efisiensi waktu dan tenaga. Akan tetapi, di sisi lain bentuk perjanjian baku tersebut menempatkan nasabah sebagai pihak yang tidak ikut membuat klausul-klausul di dalam perjanjian itu sebagai pihak yang dirugikan karena dicantumkannya klausul eksonerasi di dalam perjanjian tersebut. Klausula eksonerasi adalah klausul yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pelaku usaha.<sup>9</sup>

Perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* yang dibuat secara sepihak tentu saja membuka ruang bagi salah satu pihak untuk melepaskan diri dari segala tanggung jawab apabila terjadinya wanpretasi ataupun perbuatan melawan hukum. Sehingga sulit bagi nasabah untuk meminta ganti kerugian kepada pihak Bank, dikarenakan Bank berlindung pada salah satu klausula perjanjian untuk melepaskan diri segala tanggung jawab .

Untuk menguatkan penelitian skripsi ini penulis mengangkat satu kasus yaitu Penggugat atas nama Agus Wiryono Mediantono melawan PT. Bank Mandiri (perseroan)

---

<sup>8</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung: 1994, hlm 47.

<sup>9</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 140-141

Tbk Cabang Kuta Raya, disebut sebagai Tergugat pada Putusan Nomor 266/Pdt.G/2019/PN.Dps.<sup>10</sup>

Kasus ini bermula pada saat Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 25 Februari 2019, Nomor 05/SK.Pdt/CU/II/2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara Nomor 266/Pdt.G/2019/PN.Dps, bahwa pada tanggal 2007, Penggugat menjadi nasabah di Bank Mandiri KCP Kuta Raya dengan Nomor Rek. : 145-00-0552131-1, pada bulan Juli 2007, Sdr. Agus Wiryono Mediantoro Melakukan Penyewaan Brankas (*safety box*) atas kepada Bank Mandiri, dengan nomor SDB 102 yang isi di dalamnya, adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Satu buah sertifikat tanah dengan lokasi di Jimbaran; No. Sertifikat : 13325; Surat Ukur no : 2674; Luas Tanah: 305m<sup>2</sup>
- b. Satu buah akta jual beli tanah; No Sertifikat : 594/76/CPR/IV/2005; Diterbitkan oleh : Kanwil Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur
- c. Satu buah akta jual beli tanah; No Sertifikat : 54/123/CPR/IV/2005; Diterbitkan oleh : Kanwil Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur
- d. Satu buah akta jual beli tanah; No.Sertifikat : 54/26/CPR/I/2005; Diterbitkan oleh : Kanwil Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur
- e. Satu buah akta jual beli tanah; No Sertifikat : 1183/ Kelurahan Jimbaran; Surat Ukur No : 6274/ Jimbaran; Luas tanah : 305m<sup>2</sup>;Diterbitkan oleh : I Wayan Muntra, S.H;

---

<sup>10</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Denpasar, Putusan Nomor : 266/Pdt.G/2019/PN.Dps

<sup>11</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negei Denpasar Nomor. 266/Pdt.G/2019/PN.Dps.Hlm. 2-3.

- f. Satu buah akta jual beli tanah; No Sertifikat : 86/Kuta/195; Tanggal : 27-7-195; Luas tanah : 8.250m<sup>2</sup>; SHM No : 1822/Desa Jimbaran;Diterbitkan oleh : T. Francisca Teresa N.SH;
- g. Satu buah surat kuasa jual beli tanah No 20; Diterbitkan oleh : Ansje Lilyanti Paudie, SH;
- h. Satu buah Surat Pengikatan jual beli tanah No.20; Diterbitkan oleh : Ansje Lilyanti Paudie, SH;
- i. Satu buah kuitansi tanda terima pembayaran fee Notaris senilai Rp. 15.000.000;
- j. Satu buah kwitansi jual beli senilai Rp. 14.000.000;
- k. Uang tunai senilai. Rp. 2.000.000,
- l. Bukti setoran pada Bank Mandiri, senilai Rp.100.000,- pada tanggal 05 April 2007 a/n Agus Wiryono Mediantono;
- m. Bilyet Deposito Mandiri No.AB 67700 senilai 100.000.000,-a/n Agus Wiryono Mediantono;
- n. Bilyet Deposito BNI No. AB 060726 senilai Rp.105.000.000,- a/n Agus Wiryono Mediantono;
- o. Bilyet Deposito BNI No. AB 43072 senilai Rp. 325.000.000,- a/n Agus Wiryono Mediantono.

Pada akhir September 2012 Agus Wiryono Mediantoro kembali ke Bali setelah bekerja di Jepang , Kemudian ketika hendak mengambil isi brankas di Bank Mandiri KCP Kuta Raya , Isi dari brankas tidak bisa dibuka karena kunci brankas sudah diganti dan di buka paksa pada tahun 2008 oleh pihak Bank dan orang yang bernama R. Teddy Raharjo S.H yang mengakui sebagai penerima kuasa dari Poniman (Pihak yang mengaku

sebagai ayah Agus ) dan mengaku sebagai ahli waris tunggal dengan memberitahu kepada pihak bank bahwa Agus Wiryono Mediantoro telah meninggal dunia karena sakit.

Adapun pada kasus selanjutnya adalah Sdri Rita Yosinta Merlin melawan PT. Bank Tabungan Negara Cabang Balikpapan dengan surat gugatan tanggal 20 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 23 Desember 2019 dalam Register Nomor 244/Pdt.G/2019/PN Bpp.<sup>12</sup>

Sdri Rita Yosinta Merlin (Penggugat) adalah nasabah Bank Tabungan Negara (Persero), yang disebut juga BTN Tbk Kantor Cabang Balikpapan (Tergugat), yang kemudian antara Penggugat dengan Tergugat (BTN) telah terjadi perikatan hukum sewa-menyewa sejak tanggal 10 Oktober 2010 tentang Safe Deposit Box (SDB), Nomor 127 dengan ukuran (25X25X60) cm -dengan masa sewa 12 (Dua belas) bulan dengan biaya sewa Rp.1.630.000,- (Satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Dalam masa penyewaan Safe Deposit Box, Sdri Rani Yosinta Merlin melakukan kunjungan awal pada tanggal 19 Oktober 2010 dan sekaligus mulai menyimpan barang-barang/asset Penggugat pada Safe Deposit Box nomor 127 tersebut berupa beberapa Sertipikat Hak Milik tanah/bangunan dan beberapa BPKB kendaraan bermotor; Bahwa kunjungan kedua yang dilakukan ialah pada tanggal 19 Nopember 2018 dari pukul 12.50 sampai 13.00 wita dan semua barang yang berada di Safe Deposit Box nomor 127 tersebut tetap aman dan masih lengkap sejak disimpan Penggugat;<sup>13</sup>

Pada tanggal 14 Desember 2018 pukul 10.00 wita sampai dengan pukul 10.20 wita Penggugat melakukan kunjungan pada Safe Deposit Box seperti biasa dan semua asset

---

<sup>12</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 244/Pdt.G/2019/PN.Bpp, hlm.1

<sup>13</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 244/Pdt.G/2019/PN.Bpp, hlm 2

Penggugat tetap aman seperti semula, dan pada tanggal 27 Desember 2018 sampai 24 Januari 2019 Sdri Rani Yosinta Merlin berada di Surabaya untuk mengadakan kontrol terhadap Safe Deposit Box pada tanggal 29 Januari 2019 siang, Penggugat datang ke Bank BTN (Tergugat) dan sebelum mengontrol Safe Deposit Box Penggugat melihat daftar kunjungan Safe Deposit Box dan ternyata ada dugaan kuat terdapat beberapa kali pihak lain yang tidak berhak telah datang berkunjung, oleh karena tanda tangan pada daftar kunjungan bukan tanda tangan miliknya ataupun kuasa hukum Sdri Yosinta Merlin (Penggugat ).<sup>14</sup>

Berdasarkan kasus dari Sdr. Agus Wiryono Mediantoro dan Sdri, Rani Yosinta Merlin ini memperlihatkan bahwa tidak adanya perlindungan terhadap nasabah pengguna layanan *Safe Deposit Box*, penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian sewa *Safe Deposit Box* ini membatasi tanggung jawab bank dalam mengganti kerugian nasabah apabila terjadi kerugian berupa hilangnya barang pada *Safe Deposit Box* yang disewa oleh pihak nasabah.

Kasus di atas memperlihatkan bagaimana layanan yang dianggap aman akan tetapi bisa menyebabkan kerugian tanpa adanya ganti kerugian dari pihak bank. Adanya kelemahan dalam perjanjian sewa-menyewa *Safe Deposit Box* yang telah diuraikan di atas membuat pihak nasabah sebagai pihak yang dirugikan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang tepat. Selain itu ketentuan dari Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia tidak menjelaskan secara rinci terhadap mekanisme dan perjanjian sewa-menyewa *Safe Deposit Box*. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA**

---

<sup>14</sup>*Ibid*, Hlm. 3-4

***SAFE DEPOSIT BOX* PADA LEMBAGA PERBANKAN (STUDI PUTUSAN  
NOMOR 226/PDT.G/2019/PN.Dps DAN PUTUSAN NOMOR 244/PDT.G/2019/PN  
Bpp)**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah yang dirugikan oleh Pihak Lembaga Perbankan terhadap *Safe Deposit Box*?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 266/Pdt.G/2019/PN.Dps dan Putusan Nomor 244/Pdt.G/2019/PN Bpp terhadap Lembaga Perbankan Bank Mandiri dan Bank Tabungan Negara yang melakukan wanprestasi *Safe Deposit Box*?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah yang dirugikan oleh Pihak Lembaga Perbankan terhadap *Safe Deposit Box*.
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 266/Pdt.G/2019/PN.Dps dan Putusan Nomor 244/Pdt.G/PN.Bpp terhadap Lembaga Perbankan Bank Mandiri dan Bank Tabungan Negara yang melakukan wanprestasi terhadap jasa *Safe Deposit Box*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab perbedaan hasil Putusan dan Pertimbangan hakim antara Putusan Nomor 266/Pdt.G/PN.Dps dan Putusan Nomor 244/Pdt.G/PN.Bpp.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penulis dapat memberikan pemikiran baru kepada para akademisi dan praktisi, dan pembaca secara umum untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan penulis penelitian ini dapat menjadi sumber masukan terhadap masalah yang ada, dengan memberikan data atau informasi yang telah diperoleh dalam teori dengan kenyataan yang ada, khususnya mengenai hukum perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box*.

## E. Ruang Lingkup

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas, maka di dalam penulisan skripsi ini penulis akan mengangkat ruang lingkup dari suatu permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna *Safe Deposit Box* pada lembaga Perbankan, dan penulis juga mengangkat putusan yang terjadi pada Tahun 2019 yaitu Putusan Nomor 226/PDT.G/2019/PN.Dps. dan Putusan Nomor 244/PDT.G/2019/PN. Bpp.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Perjanjian

Buku III KUH Perdata mengatur tentang *Verbintenissenrecht*, dimana tercakup pula istilah *Overeenkomst*. Dikenal dari 3 terjemahan *Verbentenis*, yaitu perikatan, perutangan dan perjanjian, sedangkan *Overeenkomst* ada 2 terjemahan, yaitu perjanjian dan persetujuan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009, Hlm.22

Pengertian dari perjanjian itu sendiri, diatur dalam Buku III dan Bab II KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi : “Suatu perjanjian (persetujuan) adalah satu perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>16</sup> Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan Sesuatu.

Banyak definisi tentang kontrak telah di berikan dan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana yang dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap:

“Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.”<sup>18</sup>

## 1. Teori Perbankan

Istilah perbankan sudah tidak asing lagi bagi masyarakat umumnya bagi yang sudah pernah menggunakan jasa perbankan. Berdasarkan Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, istilah perbankan berasal dari kata “*Bank*” yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengeluarkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup> Munir Fuady, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, dikutip oleh Hasanuddin Rahman, hlm.2

<sup>18</sup> Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.22

Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana (*surplus*) ke pihak yang kekurangan dana (*deficit*) pada waktu yang ditentukan. Jadi perbankan adalah lembaga yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang *surplus* dana dengan *deficit* dana.

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum yaitu orang atau badan hukum yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

Perlindungan hukum adalah memberikan pelayanan kepada hak asasi manusia yang dirugikan agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>19</sup>

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>20</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, 1993, hlm. 52

<sup>20</sup> Setiono, *Rule Of Law (supremasi hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm.3

Jenis Penelitian ini digunakan dalam bentuk penelitian Normatif-Yuridis, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah yang mengemukakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Adapun Penelitian Hukum Yuridis yaitu membahas putusan pengadilan atau membahas putusan yang diputus oleh Hakim berdasarkan Hati Nurani atau juga disebut pertimbangan hakim.<sup>21</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diangkat.<sup>22</sup> Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan perundang-undangan yaitu antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

### **b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, adalah kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkuatan hukum tetap.<sup>23</sup>

## **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan data Sekunder, yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan. Jenis dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi :

---

<sup>21</sup>I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm. 84.

<sup>22</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.93.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 158

## **A. Bahan Hukum Primer:**

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- d. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
- e. Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 226/Pdt.G/2019/PN.Dps
- f. Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 244/Pdt.G/2019/PN.Bpp

## **B. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer yang meliputi dokumen, karya tulis ilmiah, buku-buku ilmiah, maupun artikel-artikel dari suatu media cetak yang erat kaitan nya dengan pokok bahasan ini.<sup>24</sup>

## **C .Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier berupa kamus, baik Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maupun kamus hukum, enskilopedia dan ilmu lain yang terkait.

---

<sup>24</sup>Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm.54

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Karena penelitian ini menitik beratkan pada data Sekunder, maka teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelusuran bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, putusan-putusan pengadilan, berbagai literatur, hasil penelitian, dan penelusuran melalui teknologi informasi.<sup>25</sup>

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

#### **6. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan logika deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang

---

<sup>25</sup>Ishaq, 2017, *Op. Cit.*, hlm. 47.

kepastiannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.<sup>26</sup>

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdulkadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Penerbit Alumni, Bandung,

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

A.Z Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet. Ketiga, (Jakarta: Diadit Media,

A.Z Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,

Achmad Busro, 1985, *Hukum Perikatan*, Semarang, Oetama,

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika

Djoni S. Gazali, 2012, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika

Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika

Gunawan Widjawa dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Arbitase*, Jakarta: Raja Grafindo Prasada

Handima, 2000, *Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Medan : Indeks Kelompok Gramedia,

Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Pustaka Yustisia : Yogyakarta

Ida Bagus Wyasa Putra, 2017, *Hukum Kontrak Internasional* , Cet I, Rafika Aditama : Bandung

Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti

Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: Visi Media,

Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung

Mariam Darus Badruzaman, 2001, et al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, cet. Kesatu, (Bandung: Citra Aditya Bakti,

- Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak Sebagai Parsial dari Hukum Perikatan*, Cet. Ke-2 Bandung:  
PT. Citra Aditya Bakti
- Munir Fuady, 2000, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cetakan Pertama,  
PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Nindyo Pramono, 2006, *Bunga Rumpai Bisnis Aktual*, Bandung, Citra Aditya Bakti,.
- Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama,  
Jakarta,
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Preneda Media  
Group,
- Melayu, S.P. Hasibuan, 2002, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta
- Munir Fuady, 2003, *Hukum Perbankan Modern (Buku Kesatu)*, Bandung, Pt. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Barzuki, 2013 , *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- R.Setiawan, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Bima Cipta
- Sadjipto Rahardjo, 1993, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*.
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa
- Subekti,R. Tjirtosubio,1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bogor, Politeia.
- Satrio, 2001, *Hukum Perikatan,Perikatan yang lahir dari perjanjian, Buku I,* Bandung, Pt. Citra  
Aditya Bakti
- Sriwati, 2000, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian*  
*Baku*, Jakarta: Yustika,
- Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung: Citra Karya Bakti, 1999,
- Syahmin AK, 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Artikel , Jurnal , Makalah , Naskah Akademik dan Karya Ilmiah Lainnya**

Achmad Yusuf Sutarjo, 2018, *Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Obyek Jaminan Fidusia yang Disita Pihak Ketiga*. (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089 K/Pdt/2015), *Privat Law* Vol: 92 6 No: 1

Erna Widjajati, 2009, *Tanggung Bank Terhadap Nasabah Penyewa Safe Deposit Box Berdasarkan Klausula Klausula Baku*, *Jurnal Hukum*, Vol 10 Nomor 1,

Husaini Kadir, *Pasar Modal, Kustodian (Safe Deposit Box dan Perkembangannya di Indonesia, Pada pembahasan atau pengkajian mengenai hukum kustodian di BPHN*

Nur Ida Iriani, 2010, “*Prinsip Kinerja Bank Berdasarkan Prinsip Kehati-hatian*”, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 14.

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta

Setiono, 2004, *Rule Of Law (supremasi hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta

### **Perundang- Undangan.**

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang- Undang Nomor .8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang – Undang Nomor .10 Tahun 1999 Tentang Perbankan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor. 226 / Pdt.G / 2019 / PN. Dps

Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 244/ Pdt.G / 2019 /PN. Bpp.

### **Internet**

Rudi Prasetia, “*Unsur-Unsur dalam Perjanjian*”, <http://www.rudipradisetia.com/2010/11/unsur-unsur-dalam-perjanjian-dalam.html> / 11 Desember 2020

Wibowo T. Tunardy, S.H., “*Syarat Sahnya Perjanjian*”, <http://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-perjanjian/>

Otoritas Jasa Keuangan, “*Kegiatan Usaha Bank Umum*”,  
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Umum.aspx>.

Sovia Hasanah, S.H. , “*Gugatan Kurang Pihak ( Plurium Litis Consortium )*”  
<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59252443899330/gugatan-kurang-pihak-plurium-litis-consortium/>